



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PUSPA PARHIYANTI, tempat tanggal lahir Ampenan, 05-5-1971, pekerjaan Karyawan PT. BANK NTB SYARIAH beralamat di Jalan KH. AHMAD DAHLAN No.19, Pagesangan RT. 007, RW. 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 317/PDT.P/2021/PN. MTR Tanggal 23 Desember 2021 yang telah menetapkan Nama: SASI RUSTANDI, laki-laki, tempat tanggal lahir Manokwari, 19-01-1966, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan KH. AHMAD DAHLAN No. 19. Pagesangan RT. 007 / RW. 054, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram NIK: 5271021901660001. sebagai Suami/PENGAMPU dalam hal ini melalui pengampunya tersebut memberikan kuasa kepada Muchtar Moh. Saleh S.H. dan kawan-kawan yang kesemuanya berkantor di Jalan Surabaya No. 12 BTN Taman Baru, Kota Mataram yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 68 / SK. PDT. PHI / ADV. MT / 2023 Tanggal 11 September 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 September 2023 No. 40 / SK. PHI / 2023 / PN. MTR selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

I a w a n

PT Bank NTB Syariah, yang beralamat di Jalan Pejangik No. 30, Kota Mataram, yang diwakili oleh H. Kukuh Rahardjo, selaku Direktur Utama PT. Bank NTB Syariah dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Emil Siain, S.H., M.H., CLA, dan kawan-kawan, yang berkedudukan pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum EMIL SIAIN, SH & REKAN, yang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 80B, Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: No. 024.M/KAKH-SK.PHI/IX/2023 tanggal 21 September 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register nomor 45/SK.PHI/2023/PN.MTR tanggal 3 Oktober 2023, selanjutnya disebut Tergugat;

Halaman 1 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



- (1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 13 September 2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 14 September 2023 dalam Register Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja / buruh yang selama ini bekerja di PT. BANK NTB SYARIAH (*in casu*) Tergugat dengan rincian masa kerja sebagai berikut: Penggugat mulai bekerja, pada Tanggal 18 Juni 1998 sampai dengan hari ini gugatan diajukan dengan masa kerja \pm 25 Tahun
2. Bahwa Penggugat bekerja pada bagian Biro Pemasaran 2 dan terakhir sebagai Penyelia Transaksi dalam Negeri Unit kerja pemasaran dana dan jasa Kantor Cabang Pejanggal, dan terakhir sebagai BRANCH MANAGER pada Cabang Pembantu Pagesangan.
3. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti kecuali sejak Februari 2021 sampai dengan saat ini Penggugat tidak bekerja karena sakit sesuai dengan keterangan:
 1. Keterangan Dokter. I. K. GERUDUG. MPH. Tanggal 22 / 2 / 2021 Bahwa Penggugat menderita *Amnesia dan Head Ache*
 2. Keterangan dari Dokter. W. SUBAGIARTHA SpS. Tanggal 24 – 2 – 2021 bahwa Penggugat menderita penyakit *Vertigo Lost Of Memory*
 3. Keterangan pemeriksaan CT. Scan kepala yang dikeluarkan oleh Dr. FRANSISCA IKA, Sp. Rad. (Spesialis Radiologi) Tanggal 25 – 02 – 2021 terhadap PUSPA PARHIYANTI.
 4. Surat Keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Klinik Kamboja Tertanggal 17 – 02 – 2021 terhadap PUSPA PARHIYANTI. sampai saat ini.
 5. Kontrol Poliklinik Tanggal 27 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
 6. Kontrol Poliklinik Tanggal 25 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.

Halaman 2 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kontrol Poliklinik Tanggal 13 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
8. Kontrol Poliklinik Tanggal 20 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
9. Kontrol Poliklinik Tanggal 27 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
10. Kontrol Poliklinik Tanggal 16 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
11. Kontrol Poliklinik Tanggal 5 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
12. Kontrol Poliklinik Tanggal 14 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
13. Kontrol Poliklinik Tanggal 14 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
14. Kontrol Poliklinik Tanggal 10 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
15. Kontrol Poliklinik Tanggal 9 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
16. Kontrol Poliklinik Tanggal 8 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
17. Kontrol Poliklinik Tanggal 7 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
18. Kontrol Poliklinik Tanggal 3 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.

Halaman 3 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Kontrol Poliklinik Tanggal 2 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
20. Kontrol Poliklinik Tanggal 1 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
21. Kontrol Poliklinik Tanggal 31 / 08 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
22. Kontrol Poliklinik Tanggal 31 / 08 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
23. Kontrol Poliklinik Tanggal 28 / 08 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
24. Kontrol Poliklinik Tanggal 26 / 08 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
25. Kontrol Poliklinik Tanggal 25 / 08 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
26. Kontrol Poliklinik Tanggal 21 / 08 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
27. Kontrol Poliklinik Tanggal 19 / 08 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
28. Kontrol Poliklinik Tanggal 18 / 08 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
29. Kontrol Poliklinik Tanggal 13 / 08 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
30. Kontrol Poliklinik Tanggal 12 / 08 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.

Halaman 4 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. Kontrol Poliklinik Tanggal 07 / 08 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
32. Kontrol Poliklinik Tanggal 04 / 08 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
33. Kontrol Poliklinik Tanggal 03 / 08 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
34. Kontrol Poliklinik Tanggal 23 / 07 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
35. Kontrol Poliklinik Tanggal 22 / 07 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
36. Kontrol Poliklinik Tanggal 21 / 07 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
37. Kontrol Poliklinik Tanggal 16 / 07 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.
38. Kontrol Poliklinik Tanggal 15 / 07 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI.

4. Bahwa Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram No. 317 / PDT. P / 2021 / PN. MTR Tanggal 23 Desember 2021 yang telah menetapkan SASI RUSTANDI, laki – laki, tempat Tanggal lahir Manokwari – 19 – 01 – 1966, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan, Pagesangan, RT. 007 / RW. 057 Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram, NIK : 5271021901660001, sebagai suami / Pengampu dari Penggugat.

5. Bahwa Penggugat menerima upah setiap bulannya dari Tergugat sebesar Rp. 11.193.180.,00 (*sebelas juta seratus sembilan puluh tiga ribu, seratus delapan puluh rupiah*)

6. Bahwa tanpa surat peringatan yang syah (Peringatan 1, Peringatan 2, maupun Peringatan 3) Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat pada Tanggal 29 Juli 2022 dengan Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No. KEP / 2691A / 06 / 50 / 2022. dan Tergugat tidak pernah memberikan surat keputusan tersebut kepada Penggugat

Halaman 5 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini atau belum menerima surat keputusan tersebut sampai saat ini serta sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UUK) yang berbunyi “ *pekerja / buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berwenang sebagaimana dimasuk dalam Pasal 158 ayat 1, Pasal 160 ayat 3 dan Pasal 162 dan pekerja / buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut maka pekerja / buruh dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 Tahun sejak Tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerja* ” dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui kapan Tergugat memberikan kepada Penggugat surat pemutusan hubungan kerja tersebut sehingga secara hukum gugatan perselisihan hubungan kerja ini memenuhi syarat suatu gugatan secara hukum untuk diterima.

7. Bahwa Undang – undang Tenaga Kerja Pasal 161 ayat (1) “ *dalam hal pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja setelah kepada pekerja / buruh yang bersangkutan di berikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut – turut* ” (2) “ *surat peringatan sebagaimana dimasuk dalam ayat 1 masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali di tetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama* ” (3) “ *pekerja buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 memperoleh uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4,* ” dengan demikian Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat secara tidak syah oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No. KEP / 2691A / 06 / 50 / 2022 Tanggal 29 Juli 2022, terhadap Penggugat adalah tidak syah dan batal demi hukum maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1), (2) dan (3) Undang - undang RI. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

8. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan

Halaman 6 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No. KEP / 2691A / 06 / 50 / 2022 Tanggal 29 Juli 2022, kepada Penggugat adalah bertentangan dengan ketentuan Undang – undang RI. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga batal demi hukum.

9. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan surat Tertanggal 25 Januari 2023 No. 12 / PDT. PHI – Sus / ADV. MT. P / 2023 telah meminta Bipartit 1 pada Tergugat dan Tergugat sesuai dengan suratnya Tanggal 1 Februari 2023 No. SBA / 452 / 05 / 50 / 2023 Tanggal 1 Februari 2023 telah memberi tanggapan atas permintaan perundingan Bipartit 1 tentang pembayaran penghasilan Penggugat dan Tergugat menyatakan belum dapat dipenuhi oleh Tergugat mengingat permasalahan tersebut masuk dalam ranah hukum dan akan diselesaikan melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karena itu perundingan Bipartit 1 antara Penggugat dan Tergugat belum berhasil (gagal).

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membuat laporan pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram guna mendapatkan penyelesaian perselisihan tersebut, akan tetapi laporan pengaduan oleh Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak di depan mediator pada perundingan mediasi sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram telah mengeluarkan Surat Perihal: Anjuran, dengan No. 560 / 144 / Naker / VIII / 2023 Tanggal 21 Agustus 2023 akan tetapi sampai dengan sekarang Tergugat tidak mematuhi dan tidak melaksanakan anjuran tersebut, oleh karena itu guna memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Penggugat mengajukan gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Undang – undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (*vide.* Undang – undang RI. No. 02 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial)

11. Bahwa oleh karena itu juga patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sebesar 9 bulan upah X Rp. 11. 193. 180,00 X 2 = Rp. 201. 477. 240,00 sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja sebanyak 10 bulan upah X Rp. 11. 193. 180,00 = Rp. 111. 931. 800,00 sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 uang pengganti hak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat 4 Undang – undang RI. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan dasar perhitungan upah sebesar Rp. 11. 193. 180,00 (*sebelah juta seratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh rupiah*) dengan rincian perhitungan Penggugat sebagai berikut : lama masa kerja dengan masa kerja 25 Tahun uang pesangon 9 X 2

Halaman 7 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Rp. 11. 193. 180,00 = Rp. 201. 477. 240,00 uang penghargaan masa kerja 10 Bulan upah X Rp. 11. 193. 180,00 = Rp. 111. 931. 800,00 uang penggantian hak 15 % X Rp. 11. 193. 180,00 = Rp. 1. 678. 977,00 X 10 Bulan upah kerja = Rp. 16. 789. 770,00 maka total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp. 330. 198. 810,00 (*tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) maka total biaya untuk membayar upah proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 31 bulan gaji pokok berjalan sebesar Rp. 346. 988. 580,00 (*tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).

12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia – sia nantinya maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta milik Tergugat yang akan diajukan dalam permohonan tersendiri.

13. Bahwa untuk menjadi dilaksanakan Putusan ini nantinya oleh Tergugat maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10. 000. 000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak dibacakan.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti – bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Penggugat maka patut dan layak menurut hukum jika Putusan atas perselisihan pemutusan hubungan kerja ini dapat dilaksanakan secara serta mesta meskipun ada upaya hukum Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*)

15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dasarkan pada bukti – bukti yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Penggugat dengan hormat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram berkenan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruangan sidang yang telah ditentukan dan mohon Putusan Hakim yang amar (*Petitum*) sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No. KEP / 2691A / 06 / 50 / 2022 Tanggal 29 Juli 2022, terhadap Penggugat merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang – undang RI. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak syah dan batal demi hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa lama masa kerja dengan masa kerja 25 Tahun uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp. 11. 193. 180,00} = \text{Rp. 201. 477. 240,00}$ uang penghargaan masa kerja 10 bulan upah $\times \text{Rp. 11. 193. 180,00} = \text{Rp. 111. 931. 800,00}$ uang penggantian hak $15 \% \times \text{Rp. 11. 193. 180,00} = \text{Rp. 1. 678. 977,00} \times 10$ Bulan upah kerja = Rp. 16. 789. 770,00 maka total uang pesangon Penggugat adalah sebesar Rp. 330. 198. 810,00 (*tiga ratus tiga puluh juta seratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah proses penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 31 bulan gaji pokok berjalan sebesar Rp. 346. 988. 580,00 (*tiga ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*).
5. Menyatakan syah berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebagaimana tersebut di atas
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak dibacakan
7. Menetapkan Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik Kasasi, Peninjauan Kembali maupun Perlawanan atas Putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bahwa apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*)

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara a quo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2.4) Menimbang bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;
- (2.5) Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;
- (2.6) Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
- (2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat Kadaluaarsa;

Bahwa gugatan Penggugat telah memasuki masa kadaluarsa oleh karena Tergugat telah dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat pada tanggal 29 Juli 2022 sehingga telah melebihi batas 1 tahun mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di pengadilan negeri Mataram, hal mana berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial yang berbunyi ***“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.”*** serta sebagaimana pasal 171 Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi ***“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungannya”*** . Dan juga sebagaimana di atur dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang SUB KAMAR PERDATA KHUSUS poin III yang berbunyi ***“Kadaluarsa dalam mengajukan gugatan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan perselisihan Hak, disepakati:***

Kadaluarsa dalam gugatan PHK pada PHI ada 2 macam :

- a. Kadaluarsa umum diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 selama 2 tahun.***
- b. Kadaluarsa khusus diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 jo Pasal 171 Undang-undang No.13 Tahun 2003 selama 1 tahun.***

Amar putusan: Tolak gugatan.

Halaman 10 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan Penggugat tentunya telah memasuki kadaluarsa sebagaimana di uraikannya secara lengkap nomor Surat Keputusan serta tanggalnya pada poin ke 6 yang berarti Penggugat mengetahui adanya surat Keputusan tersebut sehingga patutlah untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. WALI PENGAMPU SECARA FORMIL TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI WALI PENGAMPU

Bahwa wali Pengampu yang mana merupakan suami dari Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai wali pengampu oleh karena Penggugat dalam hal ini telah memilah-milah kapasitas dirinya yaitu di satu perkara Perselisihan Hubungan Industrial dengan Nomor perkara **17/PDT.SUS-PHI/2023/PN.Mtr**, penggugat dengan alasan kesehatan mendudukkan seorang wali pengampu dan Penggugat menganggap dirinya di bawah Pengampuan, sedangkan dalam perkara lain yaitu perkara Pidana dengan Nomor perkara 513/Pid.B/2023/PN Mtr, Penggugat mampu berdiri sendiri sebagai Terdakwa dan tentu hal tersebut juga di dukung dengan alasan Kesehatan Penggugat sebagai Terdakwa yang di nilai sehat tanpa kendala baik oleh tenaga Kesehatan profesional yang ada di Kepolisian maupun kejaksaan, dengan demikian oleh karena menurut Tergugat bahwa dalam ranah Pidana oleh karena Penggugat telah didudukkan sebagai Terdakwa, yang berarti dalam pandangan Teori subjek hukum Pidana adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam hal ini Tergugat berpendirian bahwa Penggugat mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatannya di anggap melawan hukum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *Curandus* / orang yang tidak cakap karena di bawah pengampuan;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat di terima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua yang tertuang dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat , menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang jelas dan terang diakui;
3. Bahwa memang benar Penggugat adalah pekerja / buruh yang selama ini bekerja di PT. BANK NTB SYARIAH sebagaimana di uraikan pada poin 1, poin 2 gugatannya dan tidak benar jikalau upah penggugat sebagaimana di uraikan dalam poin 5 gugatannya oleh karena upah Penggugat telah berkurang dikarenakan perubahan status pegawai penggugat sampai dengan Pemberhentian dengan tidak hormat, yang mana akan Tergugat uraikan kronologis sesungguhnya sebagai berikut:
4. Bahwa awal mulanya pada akhir tahun 2020, Tergugat melakukan mutasi terhadap pegawai di lingkungan PT. Bank NTB Syariah guna penyesuaian dan

Halaman 11 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan mutualisme kinerja, dan diantara pegawai yang terkena mutasi adalah Penggugat atas nama Puspa Parhiyanti, pada Mulanya Tergugat menduduki jabatan sebagai penyelia TDN (*Transaksi Dalam Negeri*) yang kemudian dimutasi menjadi SBM (*Sub Branch Manager*) di KCP / Kantor Cabang Pembantu Pagesangan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor : SK / 01.12/64/1110/tanggal 02 Desember 2020 tentang Reposisi Pegawai di lingkungan PT. Bank NTB Syariah;

5. Bahwa reposisi pegawai ini adalah merupakan hal yang rutin dan telah sering dilakukan dan biasanya memang dilakukan pada akhir tahun. Namun pada mutasi tahun 2020 ini, setelah Penggugat tidak lagi menjadi penyelia di TDN (*Transaksi Dalam Negeri*), ternyata terjadi beberapa komplain dari beberapa pihak yang menjadi Nasabah Tergugat terkait dengan dana SKNBI (*Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*) yang belum di limpahkan kepada rekening tujuan;

6. Bahwa sebelum Penggugat menduduki jabatan baru sebagai Pjs. SBM (*Sub Branch Manager*) di KCP / Kantor Cabang Pembantu Pegesangan yang mana status tugas Penggugat tersebut masih dalam reposisi staf menunggu Penempatan (SMP), terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 Penggugat tidak pernah masuk untuk bekerja sebagaimana mestinya dalam keadaan mendadak dengan alasan sakit secara tiba-tiba;

7. Bahwa oleh karena adanya komplain dari Nasabah-nasabah sebagaimana tersebut di atas, maka Pejabat Pengganti (yang menggantikan posisi Penggugat sebagai penyelia TDN / *Transaksi Dalam Negeri*) melakukan pengecekan terhadap rekening penampungan kliring BI (Bank Indonesia) dan setelah dilakukan pengecekan faktanya ditemukan BERSALDO NIHIL, yang berarti bahwa seluruh transaksi telah diselesaikan. Hanya saja, ketika dilakukan pengecekan kepada rekening tujuan ditemukan transaksi yang belum dilimpahkan;

8. Bahwa untuk memastikan penyebab kegagalan tersebut Tergugat telah meminta Divisi SPI (Satuan Pengawas Internal) untuk melakukan penelitian dan dari Investigasi Awal ditemukan :

a. Terdapat transaksi dana yang masuk melalui SKBNI, belum dilimpahkan / diselesaikan sebesar Rp. 11.999.000.000,00 (*sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*).

b. Terdapat pelimpahan dari Rekening Penampungan Kliring BI (Bank Indonesia) pada rekening yang tidak sesuai tujuan (tidak sesuai DKE / *Data Keuangan Elektronik*).

9. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada poin ke 6 oleh karena Tergugat kemudian telah melakukan pemanggilan kepada Penggugat untuk memberikan penjelasan serta klarifikasi terkait tentang hasil temuan dari Divisi SPI (Satuan Pengawas Internal) tersebut yaitu undangan pada tanggal 11 Februari 2021,

Halaman 12 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kemudian dapat dilakukan pertemuan tersebut pada tanggal 15 Februari 2021 serta pada tanggal 19 Februari 2021, namun saat klarifikasi tersebut Penggugat tidak pernah hadir dengan alasan sakit, yang hadir dalam setiap undangan tersebut adalah suami Penggugat yang di dalam gugatannya sebagai Wali Pengampu Penggugat, dan hal ini yang Tergugat menganggap sangat meragukan dan menilai tidak benar tentang dalil Penggugat pada poin 3 dan poin 4 gugatannya karena sarat akan di buat-buat, ingin cuci tangan, menghindari masalah dan tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya;

10. Bahwa penyelesaian transaksi SKNBI (*Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*) adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Penggugat dan pasti Penggugat mengetahui terjadinya pelimpahan dari Rekening Penampungan Kliring BI (bank Indonesia) pada rekening yang tidak sesuai tujuan, serta terdapat transaksi dana yang masuk melalui SKBNI (*Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*) belum dilimpahkan / diselesaikan sebesar Rp11.999.000.000,00 (*sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*), dan memperhatikan hasil penelitian Divisi SPI (Satuan Pengawas Internal) PT. Bank NTB Syariah jelas terdapat kekeliruan yang disebabkan baik karena kelalaian / tidak sengaja dan juga dapat berupa kesengajaan yang dikategorikan sebagai *Fraud*;

11. Bahwa berdasarkan aturan yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/01.12/64/372/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Sanksi Administrasi Pegawai PT. Bank NTB Syariah, Terhadap Perbuatan *Fraud*, meliputi :

a. Dalam Pasal 6 angka 2, disebutkan :

Pegawai yang melakukan perbuatan pelanggaran *fraud* dapat diberikan sanksi administratif, berupa Pemutusan Hubungan Kerja;

b. Dalam Pasal 7 angka 15, disebutkan :

Pegawai yang terlibat dalam melakukan pelanggaran yang berdampak terhadap kerugian bank secara finansial wajib untuk mengganti seluruh kerugian bank.

12. Bahwa dari uraian di atas, oleh karena terdapat adanya penyimpangan dana yang dilakukan oleh Penggugat berdasarkan temuan dari SPI (Satuan Pengawas Internal) senilai Rp.11.999.000.000,00 (*sebelas milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah*) dan harus dipertanggungjawabkan pengembaliannya oleh Penggugat yang mana pertanggungjawaban pengembalian akibat dari perbuatan *fraud* yang dilakukannya;

13. Atas perbuatannya tersebut, Tergugat kemudian melaporkan Penggugat ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang kemudian Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka nomor S.Tap/13/Res.2.2/III/2022/Ditreskrimsus tertanggal 25 Maret 2022 dengan tersangka atas nama PUSPA PARHIYANTI, A.md;

Halaman 13 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor : SK/01.12/64/372/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Sanksi Administrasi Pegawai PT. Bank NTB Syariah meliputi Pasal 7 angka 21 tentang mekanisme pemberian sanksi administratif yang berbunyi "Proses penerbitan Surat Keputusan terhadap pegawai yang menjalani Pengakhiran masa tugas karena melakukan perbuatan pelanggaran berat atau Fraud, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rekomendasi sanksi dari komite Sumber Daya Insani mendapat keputusan Direksi", sehingga berdasarkan hal tersebut Komite Sumber Daya Insani mengeluarkan yang kemudian mengeluarkan rekomendasi kepada Direksi agar mempertimbangkan Pengakhiran masa Tugas kepada saudara PUSPA PARHIYANTI., A.md dengan status **Pemberhentian Dengan Tidak Hormat karena telah melakukan FRAUD** yang kemudian di lanjutkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direksi PT. bank NTB Syariah Nomor Kep/2691A/06/50/2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank NTB Syariah atas nama PUSPA PARHIYANTI, A.md pada tanggal 29 Juli 2022 berlaku sejak di tetapkan;

15. Bahwa saat ini Penggugat didudukkan sebagai Terdakwa dalam kasus Fraud Pidana Perbankan dengan Nomor Perkara 513/Pid.B/2023/PN Mtr pada Pengadilan Negeri Mataram dan masih terus bergulir sampai saat jawaban ini di ajukan;

16. Bahwa dari uraian jawaban Tergugat di atas, terurai bahwa perbuatan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum yang termasuk klasifikasi pelanggaran berat, dan Tergugat menolak jika kemudian Penggugat mendasari terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan pasal 161 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebab pengertian pasal yang di uraikan oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah Pemutusan Hubungan kerja karena kesalahan seperti yang dilakukan Penggugat dan oleh karena itu Penggugat salah menerapkan hukum. Melainkan Penggugat telah melanggar ketentuan Perusahaan sebagaimana tata tertib disiplin Pegawai yang di tuangkan dalam Surat keputusan Direksi PT. Bank NTB Nomor : SK/01/12/64/79/2018 tentang TATA TERTIB DAN DISIPLIN PEGAWAI PT. BANK NTB SYARIAH tanggal 24 Juli 2018 dan juga baik itu tentang Kewajiban setiap Pegawai , Larangan setiap Pegawai, bahkan Kehadiran Pegawai di Kantor serta Surat keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor SK/01.12/64/372/2020 tentang Sanksi administratif Pegawai PT. bank NTB Syariah Dalam Pasal 6 angka 2 dan dalam Pasal 7 angka 15 sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat pada poin 6,7 dan 8 patut untuk di tolak;

17. Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 9, poin 10, Tergugat menolak untuk mengikuti anjuran yang telah direkomendasikan oleh karena

Halaman 14 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat poin 2 yang menganjurkan “*agar pihak pengusaha memberikan hak-hak pekerja sebagaimana tersebut di atas apabila terbukti tidak bersalah*” tentunya perbuatan penggugat tersebut merupakan perbuatan pidana yang sangat berat yang tidak dapat dibenarkan oleh karena berdampak pada kerugian Bank secara langsung dengan nilai kerugian yang tidak sedikit;

18. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada poin 11 s/d 15 yang mana Penggugat meminta hak-haknya adalah argumen yang tidak berdasarkan hukum oleh karena itu merupakan akibat dari kausalitas sebab-akibat yang dilakukan oleh Penggugat yang mendatangkan kerugian bagi Tergugat;

19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dalam ini haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, maka patut kiranya segala biaya yang timbul di dalam perkara ini untuk dibebankan kepada Penggugat seluruhnya.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan/atau mengabulkan seluruh Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima karena Kadaluausa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam tiap tingkat peradilan dalam perkara ini.

Atau bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

(2.8) Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.9) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P-1: fotokopi sesuai asli Penetapan Pengampuan dari Pengadilan Negeri Mataram No. 317 / PDT. P / 2021 / PN. MTR Tanggal 10 Desember 2021;
2. P-2: fotokopi dari fotokopi *Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Akta Nikah Kecamatan Mataram No. 214 / 17 / VII / 1998* Tanggal 3 Juli 1998;
3. P-3: fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PUSPA PARHIYANTI NIK: 5271024505710006;

Halaman 15 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4: fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SASI RUSTANDI NIK : 5271021901660001;
5. P-5: fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 5271020503089492 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tanggal 14 - 11 - 2012;
6. P-6: fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Direksi BANK Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No: DIR. 1A. 4. 2. 291. 1998 Tanggal 18 Juni 1998;
7. P-7: fotokopi sesuai asli Daftar lampiran Surat keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat No. DIR 1A. 4. 2. 291. 1998 Tanggal 18 Juni 1998;
8. P-8: fotokopi sesuai asli Petikan Keputusan Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No. SK / 01. 12 / 64 / 142 / 2018 Tanggal 17 Desember 2018 tentang Reposisi Pegawai di lingkungan internal PT. BANK NTB SYARIAH;
9. P-9: fotokopi dari asli Lampiran surat keputusan Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No. SK / 01. 12 / 64142 / 2018 Tanggal 17 Desember 2018 Tentang daftar reposisi pegawai lingkungan internal PT. BANK NTB SYARIAH;
10. P-10: fotokopi sesuai asli Surat Penetapan No: 01. 12 / 64 / 270 / 2019 Tanggal 27 September 2019;
11. P-11: fotokopi sesuai asli Petikan Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No. SK / 01. 12 / 64 / 1110 / 2020 Reposisi Pegawai di Lingkungan internal PT. BANK NTB SYARIAH Tertanggal 02 Desember 2020 Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No : SK / 01. 12 / 64 / 1110 / 2020 Tanggal 02 Desember 2020;
12. P-12: fotokopi dari fotokopi Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. BANK NTB SYARIAH No : SK / 01. 12 / 64 / 1110 / 2020 Tanggal 02 Desember 2020;
13. P-13: fotokopi dari fotokopi Daftar penghasilan PUSPA PARHIYANTI pada bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Divisi SDM Tanggal 27 Juni 2016;
14. P-14: fotokopi dari fotokopi Daftar penghasilan PUSPA PARHIYANTI pada bulan April 2017 yang dikeluarkan oleh Divisi SDM Tanggal 2 Mei 2017;

Halaman 16 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



15. P-15: fotokopi dari fotokopi Daftar penghasilan PUSPA PARHIYANTI pada bulan Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Divisi SDM Tanggal 17 Juni 2020;
16. P-16: fotokopi dari fotokopi Bukti pemotongan Pajak penghasilan Pasal 21 atas nama PUSPA PARHIYANTI. Tanggal 24 - 03 - 2021;
17. P-17: fotokopi sesuai asli CORICULUM VITAE atas nama PUSPA PARHIYANTI Amd;
18. P-18: fotokopi dari fotokopi Surat dari SASI RUSTANDI suami dari PUSPA PARHIYANTI tertanggal 25 Maret 2021 perihal: Mohon diterbitkan keterangan sakit/medis atas nama PUSPA PARHIYANTI;
19. P-19: fotokopi dari fotokopi Anjuran yang di keluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram No. 560 / 144 / Naker / VIII / 2023 Tanggal 21 Agustus 2023;
20. P-20: fotokopi dari fotokopi Risalah Penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial Tanggal 21 Agustus 2023;
21. P-21: fotokopi dari fotokopi Keterangan Dokter. I. K. GERUDUG. MPH. Tanggal 22 / 2 / 2021 Bahwa Penggugat menderita *Amnesia dan Head Ache*;
22. P-22: fotokopi dari fotokopi Keterangan dari Dokter. W. SUBAGIARTHA SpS. Tanggal 24 - 2 - 2021 bahwa Penggugat menderita penyakit *Vertigo Lost Of Memory*;
23. P-23: fotokopi sesuai asli Keterangan pemeriksaan CT. Scan kepala yang dikeluarkan oleh Dr. FRANSISCA IKA, Sp. Rad. (Spesialis Radiologi) Tanggal 25 - 02 - 2021 terhadap PUSPA PARHIYANTI;
24. P-24: fotokopi dari asli RESUME MEDIS RAWAT INAP Tanggal 04 / 02 / 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram atas nama PUSPA PARHIYANTI;
25. P-25: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 27 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
26. P-26: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 25 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
27. P-27: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 13 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;

Halaman 17 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



28. P-28: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 20 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
29. P-29: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 27 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
30. P-30: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 16 / 09 / 2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
31. P-31: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 5 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
32. P-32: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 14 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
33. P-33: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 14 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
34. P-34: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 10 / 09 / 2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
35. P-35: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 9/09/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
36. P-36: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 8/09/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
37. P-37: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 7/09/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
38. P-38: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 3/09/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
39. P-39: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 2/09/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;



40. P-40: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 1/09/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
41. P-41: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 31/08/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
42. P-42: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 31/08/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
43. P-43: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 28/08/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
44. P-44: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 26/08/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
45. P-45: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 25/08/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
46. P-46: fotokopi dari fotokopi Kontrol Poliklinik Tanggal 21/08/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
47. P-47: fotokopi dari fotokopi Kontrol Poliklinik Tanggal 19/08/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
48. P-48: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 18/08/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
49. P-49: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 13/08/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
50. P-50: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 12/08/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. KJ. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
51. P-51: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 07/08/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;



52. P-52: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 04/08/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
53. P-53: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 03/08/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
54. P-54: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 23/07/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI
55. P-55: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 22/07/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
56. P-56: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 21/07/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI
57. P-57: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 16/07/2021 dari Dr. ERA DAMAISARI, Sp. KFR. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;
58. P-58: fotokopi sesuai asli Kontrol Poliklinik Tanggal 15/07/2021 dari Dr. DANANG NUR ADIMBAWA Sp. Kj. pada rumah sakit Siti Hajar Mataram. atas nama PUSPA PARHIYANTI;

(2.10) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat agar mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, tetapi Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

(2.11) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T-1: fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor SK/01.12/64/372/2020 tentang sanksi administratif pegawai PT. Bank NTB Syariah;
2. T-2: fotokopi sesuai asli Surat Keputusan Direksi PT. bank NT B Syariah Nomor Kep/2691A/06/50/2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai PT. Bank NTB Syariah atas nama PUSPA PARHIYANTI, A.md pada tanggal 29 Juli 2022;
3. T-3: fotokopi dari fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: STap/13/RES22/III/2022/Ditreskrimsus atas nama Tersangka PUSPA PAHRIYANTI, A.md tanggal 25 Maret 2022,
4. T-4: fotokopi dari asli Notulen Rapat Pembahasan Kinerja Pegawai PT. Bank NTB Syariah atas nama PUSPA PAHRIYANTI A.md / Staf Menunggu Penempatan Divisi SDI;

Halaman 20 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T-5: fotokopi dari asli Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB Syariah Nomor KEP/1275/06/64/2021 tentang Reposisi Pegawai di lingkungan Internal PT. Bank NTB Syariah;
6. T-6: fotokopi dari asli Laporan Pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan Dana Nasabah pada PT. Bank NTB Syariah KC Pejangjik;
7. T-7: fotokopi dari fotokopi *Visum Et Repertum Psychiatricum* Nomor: 441.3/2157/YAN/RSJMS/2023 dari Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. T-8: fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum;
9. T-9: fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Nomor: SUD/0116/06/50/2021 tanggal 11 Februari 2021;
10. T-9a: fotokopi sesuai asli Notulen Klarifikasi Permasalahan KC Pejangjik tanggal 15 Februari 2021;
11. T-10: fotokopi sesuai asli Memo Hasil Klarifikasi tanggal 16 Februari 2021;
12. T-11: fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Kedua Nomor: SUD/0116/06/450/2021 tanggal 16 Februari 2021;
13. T-12: fotokopi sesuai asli Notulen Klarifikasi Permasalahan KC Pejangjik tanggal 19 Februari 2021;
14. T-13: fotokopi sesuai asli Notulen Rapat Komite SDI tanggal 22 Februari 2021;
15. T-14: fotokopi sesuai asli Surat Undangan Klarifikasi Ketiga Nomor: SUD/0152/06/50/2021 tanggal 23 Februari 2021;
16. T-15: fotokopi sesuai asli Petikan Surat Keputusan Direksi Bank NTB Syariah Nomor: KEP/2691A/06/50/2022 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Bank NTB Syariah tanggal 29 Juli 2022;
17. T-16: fotokopi dari *print out* Daftar Absensi Puspa Pahriyanti periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021;
18. T-17: fotokopi dari *print out* Daftar Absensi Puspa Pahriyanti periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022;
19. T-18: fotokopi dari *print out* Daftar Absensi Puspa Pahriyanti periode 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2022;
20. T-19: fotokopi dari tangkapan layar SIPP Pengadilan Negeri Mataram Putusan Perkara Pidana Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr;

Halaman 21 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.12) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mengajukan saksi untuk menguatkan dalil gugatannya, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi;

(2.13) Menimbang bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 12 Desember 2023;

(2.14) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) DALAM EKSEPSI

(3.1.1) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. meminta kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat disebabkan gugatannya telah kedaluwarsa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menurut Tergugat bahwa Penggugat telah diberhentikan dari pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja yang ada pada tanggal 14 Desember 2021 dan gugatan baru diajukan sebagaimana register perkara tanggal 5 April 2023 atau dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, sehingga gugatan Penggugat telah melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu "Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak dihitungnya atau diberhentikannya keputusan dari pihak pengusaha";

2. Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima gugatan Penggugat karena Wali Pengampu yang merupakan suami dari Penggugat secara formil tidak memiliki kapasitas sebagai Wali Pengampu, karena dalam perkara pidana nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr, Puspa Parhiyanti mampu berdiri sendiri sebagai Terdakwa, sehingga Puspa Parhiyanti yang merupakan Penggugat dalam perkara ini adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga dalam hal ini Tergugat berpendirian bahwa Penggugat mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan perbuatannya di anggap melawan hukum sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *Curandus*/orang yang tidak cakap karena di bawah pengampuan;

Halaman 22 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.2) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak hormat pada Tanggal 29 Juli 2022, akan tetapi Surat Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut tidak pernah sama sekali diterima oleh Penggugat maupun suami Penggugat serta anak – anak Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (UUK) sehingga Penggugat tidak mengetahui dengan pasti kapan Tergugat memberikan kepada Penggugat Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sehingga oleh karena tidak ada kepastian tanggal berapa Tergugat memberikan Surat Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat maka secara hukum gugatan Penggugat dapat diterima;
2. bahwa pengampuan oleh Wali Pengampu terhadap Penggugat berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 317/PDT. P/2021/PN. MTR tanggal 23 Desember 2021 yang sampai dengan saat ini belum dicabut, sedangkan Penggugat dalam perkara Pidana No. 513 / PID. B / 2023 / PN Mtr didudukan sebagai Terdakwa secara fisik sehat akan tetapi secara mental/jiwa tidak dalam keadaan sehat, ditanya namanya saja tidak mengetahui, membaca tidak bisa dan hanya bisa membaca Al Quran, dan Penggugat tidak mengetahui dengan pasti apa yang dituduhkan kepadanya karena tidak bisa membaca dan melihat oleh karena itu alasan Eksepsi wali pengampu secara formal tidak memiliki kapasitas sebagai wali pengampu adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum maka mohon ditolak seluruhnya;

(3.1.3) Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

(3.1.4) Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat adalah mengenai kedaluwarsanya sebuah gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial dan tidak terpenuhinya syarat formal pengampuan Penggugat oleh Wali Pengampu, untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal sebagaimana tersebut karena menyangkut tentang Kedudukan Hukum Wali Pengampu;

(3.1.5) Menimbang bahwa salah satu alasan Tergugat dalam eksepsinya tentang tidak terpenuhinya syarat formal pengampuan Penggugat oleh Wali Pengampu oleh karena dalam perkara pidana nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr, Penggugat mampu berdiri sendiri sebagai Terdakwa tetapi Penggugat menyanggahnya dengan dalih bahwa Penggugat didudukan sebagai Terdakwa secara fisik sehat akan tetapi secara mental/jiwa tidak dalam keadaan sehat

Halaman 23 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.6) Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dapatlah menyimpulkan pengampunan Penggugat oleh Wali Pengampu adalah berkaitan dengan kesehatan jiwa;

(3.1.7) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, "Untuk kepentingan keperdataan, seseorang yang diduga kehilangan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa";

(3.1.8) Menimbang bahwa Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud haruslah dilakukan oleh tim yang diketuai oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan dapat melibatkan dokter spesialis lain, dokter umum, dan/atau psikolog klinis;

(3.1.9) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum, bahwa tim pemeriksa kesehatan jiwa dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama atau yang setara;

(3.1.10) Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hasil pemeriksaan kesehatan jiwa Penggugat yang dilakukan oleh tim dan dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama atau yang setara;

(3.1.11) Menimbang bahwa dalam pemeriksaan awal perkara *a quo* Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk memeriksakan kesehatan jiwanya, tetapi dinyatakan oleh Penggugat, karena Penggugat berada di dalam tahanan dalam perkara pidana sehingga kesulitan untuk melakukan hal tersebut;

(3.1.12) Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum bahwasanya Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan penegakan hukum perkara perdata hanya dapat dilaksanakan atas dasar surat permohonan resmi dari para pihak;

(3.1.13) Menimbang bahwa oleh karenanya alasan Penggugat tidak dapat melakukan pemeriksaan kejiwaan sebagaimana dimaksud merupakan hal yang tidak berlandaskan hukum;

(3.1.14) Menimbang bahwa selain hal tersebut di atas Penggugat didudukkan sebagai Terdakwa pada perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 513/Pid.B/2023/PN Mtr dan telah dinyatakan bersalah, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kecakapan mental untuk melakukan perbuatan hukum;

Halaman 24 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.1.15) Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas maka syarat formal pengampunan Penggugat oleh Wali Pengampu dengan alasan adanya gangguan kesehatan jiwa tidak terpenuhi;

(3.1.16) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat untuk menyatakan Wali Pengampu yang merupakan suami dari Penggugat secara formil tidak memiliki kapasitas sebagai Wali Pengampu adalah cukup beralasan dan oleh karenanya harus diterima;

(3.2) DALAM POKOK PERKARA

(3.2.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2.2) Menimbang bahwa karena eksepsi Tergugat tentang syarat formal pengampunan oleh Wali Pengampu sebagaimana tersebut di atas dapat diterima maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dan oleh karenanya

gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

(3.2.3) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, karena nilai gugatan lebih dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

(3.2.4) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putut Wibisono, S.E., S.H. dan Hijri Samsuri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 dengan dihadiri oleh Baiq Dewi Anggraeni,

Halaman 25 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

PUTUT WIBISONO, S.E., S.H.

KELIK TRIMARGO, S.H., M.H.

HIJRI SAMSURI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

BAIQ DEWI ANGGRAENI, S.E., S.H.

Perincian Biaya:

1.	Meterai	: Rp10.000,00
2.	Redaksi	: Rp10.000,00
3.	Proses	: Rp75.000,00
4.	PNBP	: Rp50.000,00
5.	<u>Panggilan</u>	<u>: Rp16.000,00</u>
Jumlah		: Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan PHI Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mtr.